**Sistem Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi Kasus Pasal 38 dan 41 UU KUP**

**Abstrak**

Pajak memiliki peran sentral dalam menyokong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perubahan dalam hukum perpajakan, terutama Undang-Undang Perpajakan (UU KUP), telah dilakukan untuk meningkatkan keadilan, pelayanan, dan kepatuhan pajak. Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka kerja hukum normatif untuk mengevaluasi pemahaman dan implementasi hukum perpajakan. Sumber data berasal dari dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan melibatkan pelanggaran hukum perpajakan yang dapat dikenai hukuman pidana, dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. UU KUP mengatur tindakan administrasi dan pidana perpajakan serta menyediakan persyaratan untuk menghindari penyidikan melalui kepatuhan pajak sukarela. Penerapan prinsip "ultimum remedium" memainkan peran penting dalam penegakan hukum pidana perpajakan. Ini menciptakan dinamika unik dalam penegakan hukum pidana perpajakan, yang berbeda dari hukum pidana umum. Penelitian ini memberikan wawasan tentang hubungan antara hukum pidana perpajakan dan hukum perpajakan formal di Indonesia, dengan fokus pada UU KUP.

**Kata Kunci**: Tindak Pidana Perpajakan, UU KUP, Hukum Perpajakan, Penegakan Hukum, Kepatuhan Pajak.

*Taxes have a central role in supporting the development and welfare of Indonesian society. Changes in tax law, especially the Tax Law (UU KUP), have been made to improve justice, service and tax compliance. In this context, this research uses a qualitative approach with a normative legal framework to evaluate the understanding and implementation of tax law. Data sources come from documents, interviews and observations. The research results show that tax crimes involve violations of tax law which can be subject to criminal penalties, with requirements that must be fulfilled by taxpayers. The KUP Law regulates administrative and criminal tax actions and provides requirements for avoiding investigation through voluntary tax compliance. The application of the "ultimum remedium" principle plays an important role in enforcing tax criminal law. This creates a unique dynamic in tax criminal law enforcement, which is different from general criminal law. This research provides insight into the relationship between criminal tax law and formal tax law in Indonesia, with a focus on the KUP Law.*

***Keywords****: Tax Crimes, KUP Law, Tax Law, Law Enforcement, Tax Compliance.*

1. **Pendahuluan**

Keberhasilan pembangunan di Indonesia melibatkan kontribusi dari semua lapisan masyarakat. Proyek pembangunan nasional, sebagai upaya besar, membutuhkan partisipasi aktif seluruh penduduk serta sumber keuangan yang signifikan. Tanggung jawab keuangan yang muncul dari pelaksanaan pembangunan tidak boleh hanya disandarkan pada negara. Kita perlu menyadari bahwa pendapatan negara dari sektor migas cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Bergantung pada bantuan atau hibah dari negara-negara asing memiliki potensi risiko ketergantungan ekonomi yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri Indonesia, terutama jika negara tersebut memiliki pengaruh ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk mengakui peran sentral yang dimainkan oleh sektor pajak dalam menyediakan pendapatan bagi negara (Rohi et al., 2022).

Pajak merupakan salah satu bentuk pemasukan yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Selain itu, pajak juga merupakan elemen penting dalam pengelolaan pendapatan negara yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, peran strategis pajak memiliki signifikansi besar dalam mendukung dan menjamin kelancaran pembangunan di seluruh sektor kehidupan nasional. Upaya terus-menerus dilakukan untuk menghimpun pajak dari wajib pajak, dengan penerapan regulasi yang mendukung penghitungan dan penerapan norma-norma perpajakan. Adalah penting untuk diingat bahwa pembiayaan pemerintah melalui pajak hanya dapat berhasil jika terdapat peraturan dalam bidang perpajakan yang menjamin kepastian hukum, ketertiban, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Semua ini selaras dengan prinsip UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "pajak untuk kepentingan kas negara harus berdasarkan undang-undang (Sofian & Hasibuan, 2020).

Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan suatu kewajiban yang diatur oleh undang-undang yang memerlukan individu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk membayar kepada kas negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pungutan ini digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara, termasuk pengeluaran rutin dan proyek pembangunan, serta berfungsi sebagai alat yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan keuangan negara. Pandangan ini sejalan dengan perspektif Smeets yang menganggap pajak sebagai kewajiban yang harus dipatuhi terhadap pemerintah, yang tercermin melalui norma-norma yang dapat ditegakkan secara hukum tanpa adanya kontra prestasi yang harus dilakukan oleh individu, dengan tujuan untuk mendanai pengeluaran pemerintah (Sofian & Hasibuan, 2020).

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, perkembangan ekonomi, sosial, dan politik, serta dalam upaya mempromosikan tata kelola pemerintahan yang transparan, dilakukan implementasi perubahan dalam Undang-Undang Perpajakan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menghadirkan tingkat keadilan yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, menjamin kepastian hukum, serta mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan perubahan ketentuan materi dalam perpajakan. Tidak hanya itu, perubahan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dari aparatur perpajakan, meningkatkan transparansi dalam administrasi perpajakan, dan mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak (Achmad, 2016).

Dalam konteks perubahan Undang-Undang Perpajakan ini, terlihat adanya usaha untuk menyederhanakan sistem mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dari Aparat Pajak dan Wajib Pajak, mempertahankan keseimbangan penerimaan pajak sebagai salah satu pilar pendapatan negara, dan juga untuk memperbaiki citra Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukum dari perubahan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami sejumlah revisi, termasuk yang terakhir adalah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Achmad, 2016).

Penjelasan mengenai Pasal 38 dalam Bab VIII Ketentuan Pidana memberikan petunjuk bahwa pelanggaran terhadap tindakan administrasi perpajakan oleh wajib pajak akan mengakibatkan sanksi administrasi, seperti diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Sebaliknya, tindakan pidana di dalam ranah perpajakan akan mendapat sanksi pidana. Ini menandakan bahwa sanksi pidana hanya akan diterapkan pada tindakan yang secara hukum dianggap sebagai pelanggaran pidana di dalam ranah perpajakan (Juli & Suharti, 2012).

Secara umum, kejahatan perpajakan, yang juga dikenal sebagai kejahatan di sektor perpajakan, mengacu pada tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan dan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak (Virginia & Soponyono, 2021).

Dalam situasi tindak kejahatan perpajakan, pelaku sering berupaya untuk menyembunyikan asal usul dana yang diperoleh dari kejahatan tersebut dengan menampungnya di lembaga keuangan seperti bank. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum pidana yang diterapkan dalam upaya memerangi kejahatan perpajakan (Virginia & Soponyono, 2021).

Ketentuan hukum pidana terkait dengan perpajakan juga memiliki dasar dalam KUHP, yang dijelaskan dalam Pasal 103 KUHP. Ancaman hukuman pidana atas tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terutama melalui Pasal 38, 39, 40, dan 41. Dalam ranah perpajakan, tindak pidana dapat dikategorikan menjadi pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan perpajakan terjadi ketika seseorang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sanksi pidana hanya diberlakukan jika sudah diatur dalam undang-undang perpajakan, sesuai dengan prinsip "nullum delictum sine praevia lege poenali" (Lestari, 2019).

Dalam Undang-Undang Perpajakan, terutama dalam Bagian VIII yang mengatur Ketentuan Pidana, disebutkan bahwa tindak pidana perpajakan dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak lain dalam berbagai situasi. Ini termasuk tindakan kelalaian, tindakan yang disengaja, pengulangan tindakan, percobaan, serta terlibat, mendorong, atau memberikan bantuan dalam perbuatan yang merugikan pendapatan negara sesuai dengan undang-undang perpajakan (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU KUP). Selain itu, menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak tanpa ada transaksi yang sebenarnya juga dapat mengakibatkan hukuman pidana penjara dan denda (seperti yang diatur dalam Pasal 39A UU KUP). Pejabat yang melanggar kewajiban merahasiakan atau tidak mematuhi kewajiban merahasiakan dengan sengaja juga dapat dikenai pidana kurungan (untuk kelalaian) atau penjara (untuk tindakan yang disengaja), serta denda (sesuai dengan Pasal 40 dan Pasal 41 UU KUP). Selanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja menolak memberikan keterangan atau bukti dalam konteks undang-undang perpajakan juga dapat dikenai hukuman kurungan dan denda (sesuai dengan Pasal 41A UU KUP). Terakhir, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi penyelidikan dalam tindak pidana perpajakan juga dapat dikenai hukuman kurungan dan denda (sebagaimana diatur dalam Pasal 41B UU KUP) (Lestari, 2019).

Dalam konteks hukum pajak, pengaturan tentang pidana pajak adalah kompleks karena harus mengintegrasikan penegakan hukum pidana dengan tujuan penerimaan negara. Prinsip "ultimum remedium" yang mengacu pada sanksi administratif dan penghentian tahapan dalam proses penegakan hukum pidana menjadi pertimbangan penting dalam menentukan langkah selanjutnya dalam penegakan hukum pidana pajak. Pertanyaan muncul mengenai apakah "ultimum remedium" merupakan hak bagi wajib pajak atau kewajiban bagi negara untuk tidak melanjutkan penegakan hukum pidana pajak ke tahap pemidanaan. Ini menciptakan dinamika penting dalam penegakan hukum pidana pajak (Saleh et al., 2022)

1. **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai landasan utamanya, mengikuti kerangka kerja hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang terkumpul bersifat deskriptif dan diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, serta pengamatan individu yang terlibat dalam konteks penelitian.

Dengan penerapan pendekatan hukum normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pemahaman dan mengevaluasi struktur hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya, regulasi yang relevan, serta implementasinya dalam konteks praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Ketika melakukan analisis literatur, pentingnya literasi sangat ditekankan. Keputusan untuk memberikan penekanan pada literatur diambil karena tersedia beragam sumber literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang relevan. Pendekatan ini fokus pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama pelaksanaan penelitian ini, sumber referensi dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumen lainnya yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sumber primer, keduanya berperan saling melengkapi dalam mengumpulkan data. Pendekatan berbasis literatur mendominasi pengumpulan data, sementara analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan yang telah diidentifikasi (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Terminologi yang mengacu pada pelanggaran hukum pidana dapat diungkapkan dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, delik, atau strafbaarfeit. Di Indonesia, istilah "tindak pidana" adalah yang paling umum digunakan dalam undang-undang, contohnya UU No 7 Drt 55 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Tindak pidana mengacu pada tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana, di mana pelakunya adalah subyek hukum. Oleh karena itu, tindak pidana melibatkan tindakan individu. Awalnya, tindak pidana hanya berlaku untuk individu manusia seperti yang tercantum dalam KUHP. Namun, seiring perkembangan waktu, badan usaha atau korporasi juga diakui sebagai subjek tindak pidana yang dapat melakukan perbuatan pidana (Achmad, 2016).

Selain subyek hukum sebagai elemen dari tindak pidana, unsur lain yang penting adalah perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana adalah tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif atau kelalaian (Achmad, 2016).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu sumber formal hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU KUP merupakan peraturan yang mencakup berbagai aspek, termasuk hukum administrasi perpajakan, tindak pidana perpajakan, serta sanksi yang berlaku. Secara keseluruhan, hukum pidana yang diatur dalam UU KUP tidak berbeda jauh dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya terdapat beberapa pasal tambahan yang bersifat khusus, terutama terkait dengan penyidikan. Penyidikan dalam kasus tindak pidana perpajakan diatur dalam Bab IX yang terdiri dari Pasal 44 dengan 4 ayatnya. Pasal 44 ini mengatur bahwa penyidikan dalam tindak pidana perpajakan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wewenang PPNS di DJP pada dasarnya sejalan dengan wewenang penyidik yang diatur dalam KUHAP. Namun, terdapat perbedaan signifikan di Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa hasil penyidikan dugaan tindak pidana perpajakan tidak dapat langsung diserahkan oleh PPNS DJP kepada Penuntut Umum; sebaliknya, harus melalui Penyidik Polri. Terdapat perbedaan lain yang diatur dalam UU KUP, seperti di Pasal 8 ayat (3), Pasal 44B, dan Pasal 1 ayat 27 (Sofian & Hasibuan, 2020).

Berikut adalah beberapa ketentuan hukum pidana formal terkait perpajakan:

Pasal 8 ayat (3) menetapkan bahwa meskipun telah dilakukan pemeriksaan, penyidikan tidak akan dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, selama belum ada penyidikan terkait ketidakbenaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut. Penyidikan tidak akan dilakukan jika:

1. Wajib Pajak mengakui kesalahan perbuatannya secara sukarela.
2. Wajib Pajak membayar jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
3. Wajib Pajak membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3), dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang melanggar ketentuan, selama belum ada penyidikan, meskipun telah dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengakui kesalahannya dan membayar jumlah pajak yang sebenarnya terutang serta denda administrasi sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, penyidikan tidak akan dilakukan terhadapnya. Namun, jika penyidikan sudah dimulai dan pemberitahuan penyidikan telah diberikan kepada Penuntut Umum, maka kesempatan untuk mengakui ketidakbenaran perbuatannya sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Tiga syarat ini harus dipenuhi oleh Wajib Pajak agar proses pemeriksaan awal tidak melanjutkan ke tahap penyidikan. Jika Wajib Pajak tidak memenuhinya, maka proses hukum terkait tindak pidana perpajakan akan berlanjut. Secara filosofis, pesan yang ingin disampaikan oleh pasal ini adalah pentingnya prinsip ultimum remedium, di mana Wajib Pajak yang bersikap kooperatif dengan sukarela mengakui kesalahannya dan membayar kekurangan pajak serta denda administrasinya, tidak akan menghadapi proses penyidikan. Hal ini merupakan salah satu karakteristik unik dalam proses penyidikan tindak pidana perpajakan, yang berbeda dari proses penyidikan tindak pidana umum dalam KUHAP (Sofian & Hasibuan, 2020).

**Pembahasan** :

KUHP memiliki keterkaitan dengan Hukum Pajak, yang tercermin dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa "Ketentuan dari delapan Bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan – peraturan lain, kecuali kalau ada undang – undang (wet) atau ordonansi menentukan peraturan lain." Ancaman Pidana terhadap tindak pidana pajak diatur dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 38, 39, 40, dan 41. Tindak pidana perpajakan dapat dibagi menjadi Pelanggaran dan Kejahatan. Dalam penerapan undang – undang Perpajakan, melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik secara tidak sengaja (culpa) atau dengan sengaja, yang diancam dengan hukuman pidana, dianggap sebagai tindak pidana di bidang perpajakan. Penjatuhan sanksi pidana hanya dimungkinkan jika telah diatur dalam undang – undang perpajakan, sesuai dengan prinsip nullum delictum sine praevia lege poenali (Lestari, 2019).

Tindakan yang dilakukan dalam kerangka hukum perpajakan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Bab VIII yang berpotensi menghadirkan ancaman pidana, dapat diberlakukan terhadap wajib pajak, pejabat pajak, atau individu lain yang terlibat dalam: (1) Kealpaan, (2) Perbuatan yang dilakukan secara sengaja, (3) Tindakan yang diulang, (4) Percobaan, (5) Keterlibatan, (6) Memberikan perintah, berpartisipasi, menganjurkan, atau membantu dalam perbuatan yang dapat merugikan pendapatan negara sehubungan dengan perpajakan. Tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana berupa kurungan, penjara, atau denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU KUP.

(2) Setiap individu yang menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak tanpa dasar transaksi yang sah atau belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak akan dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda, sesuai dengan Pasal 39A UU KUP.

(3) Pejabat yang (a) karena kealpaannya tidak mematuhi kewajiban merahasiakan terhadap informasi yang dia terima atau diberikan oleh wajib pajak dalam pelaksanaan tugas pajaknya, atau (b) dengan sengaja melanggar kewajiban merahasiakan tersebut akan dikenai sanksi pidana berupa kurungan (untuk kealpaan) atau penjara (untuk perbuatan sengaja) dan denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 UU KUP.

(4) Individu yang dengan sengaja menolak memberikan keterangan atau bukti dalam pelaksanaan hukum perpajakan akan dikenai sanksi pidana berupa kurungan dan denda, sesuai dengan Pasal 41A UU KUP.

(5) Setiap individu yang dengan sengaja menghambat atau mempersulit penyidikan dalam tindak pidana perpajakan akan dikenai sanksi pidana berupa kurungan dan denda, sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 41B UU KUP (Lestari, 2019).

Tindak pidana dalam konteks perpajakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan karena dapat berdampak negatif tidak hanya pada individu atau masyarakat, tetapi juga pada Negara, dengan merugikan pendapatan negara yang merupakan sumber dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Rincian mengenai perbuatan pidana akibat kelalaian diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 41 ayat (1) dari Undang-Undang KUP. Kelalaian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 38, mengacu pada tindakan yang tidak disengaja, kelalaian, kurang kewaspadaan, atau kurang memperhatikan kewajiban, yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara (Virginia & Soponyono, 2021).

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana perpajakan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan dan merugikan pendapatan negara. Perpajakan adalah salah satu sumber pendapatan utama negara, yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Perpajakan, khususnya UU KUP Bab VIII tentang ketentuan Pidana, menetapkan sanksi pidana bagi wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak lain dalam berbagai situasi.

Tindak pidana perpajakan dapat berupa pelanggaran atau kejahatan, tergantung pada tingkat kesalahan dan niat pelaku. Terdapat berbagai ketentuan dalam UU KUP yang mengatur sanksi pidana, termasuk pelanggaran seperti penggunaan faktur pajak palsu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban merahasiakan, dan penghalangan penyidikan. Prinsip "ultimum remedium" menjadi pertimbangan penting dalam menentukan langkah selanjutnya dalam penegakan hukum pidana perpajakan, dengan menekankan pentingnya kerjasama wajib pajak dalam mengakui kesalahan dan membayar kewajiban pajak yang sebenarnya.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan hubungan antara hukum pidana formal perpajakan dengan KUHP. Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa ketentuan KUHP berlaku untuk perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang lain, termasuk dalam konteks perpajakan. Ini menunjukkan pentingnya hukum pidana dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

**Saran:**

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan:

Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak: Pemerintah perlu terus meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan perpajakan dan implikasi hukuman pidana jika melanggar ketentuan perpajakan. Kampanye edukasi dan sosialisasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai tujuan ini.

Penguatan Penegakan Hukum: Penegakan hukum pidana perpajakan harus diperkuat untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana perpajakan mendapatkan sanksi yang sesuai. Ini akan membantu mencegah penyalahgunaan dan memelihara integritas sistem perpajakan.

Kepatuhan Terhadap Prinsip "Ultimum Remedium": Penerapan prinsip "ultimum remedium" harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus memastikan bahwa penegakan hukum berfokus pada pelaku yang dengan sengaja atau serius melanggar ketentuan perpajakan.

Kajian Lebih Lanjut: Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mendalami isu-isu hukum perpajakan, terutama dalam konteks perubahan peraturan perpajakan dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana perpajakan.

Reformasi Hukum Perpajakan: Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus melakukan evaluasi dan reformasi hukum perpajakan, termasuk UU KUP, untuk memastikan bahwa ketentuan perpajakan tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi saat ini.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum pidana perpajakan dapat lebih efektif dan berkontribusi positif terhadap pendapatan negara serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia

**Daftar Pustaka**

Achmad, R. (2016). *ASPEK HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN*.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Juli, W., & Suharti, T. (2012). TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WAJIB PAJAK BADAN DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN. *Perspektif*, *17*(2).

Lestari, I. (2019). *ASPEK HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN*. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1133

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Rohi, G. M. E., Sugiartha, N., & Ujianti, N. M. P. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Analogi Hukum*, *4*(3). https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.226-231

Saleh, M. R., Marsuni, L., & Khalid, H. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, *3*(8).

Sofian, A., & Hasibuan, B. M. (2020). PENGATURAN DAN PRAKTEK PRAPERADILAN TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(3). https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2587

Virginia, E. F., & Soponyono, E. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, *3*(3).